

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (*CRIME PREVENTION*)
TAJEN OLEH KEPOLISIAN RESORT BULELENG
(SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI)**

Ketut Sumadi¹

Abstrak: Meskipun banyak efek negatif tajen, tetapi upaya pencegahan dan penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa tajen berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan dan sebagainya. Meskipun secara normatif telah dianggap sebagai suatu bentuk perjudian, masalah tajen masih sering menjadi polemik di masyarakat.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng, upaya-upaya yang dilakukan Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana judi tajen, dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng.

Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis yang dimaksud adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan, dengan didukung teori-teori kriminologi.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng dapat dibedakan antara faktor ekstern dan intern. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana judi tajen dapat dibedakan antara upaya pencegahan dengan upaya penindakan. Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng berupa: masalah pembiayaan, masalah sumber daya manusia, masalah dukungan masyarakat, dan masalah pemberitaan oleh pers.

Kata-kata kunci: *tajen, faktor ekstern dan intern, pencegahan dan penindakan, faktor penghambat.*

PENDAHULUAN

Semua bangsa yang telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara selalu akan melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Umumnya

¹ Ketut Sumadi, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

taraf hidup suatu bangsa diukur dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, material dan spiritual. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup secara sadar dan terencana ini kemudian dikenal dengan istilah pembangunan.

Jika hukum dengan pembangunan di pandang sebagai 2 sisi yang berbeda, maka hubungan antara keduanya dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Hukum merupakan salah satu bidang dari pembangunan. Dari sudut pandang ini, hukum merupakan bidang yang terpengaruh, sedangkan pembangunan adalah bidang yang berpengaruh. Dalam posisi demikian hukum berubah disesuaikan dengan tujuan maupun strategi pembangunan, meskipun harus mengesampingkan hal-hal lain yang harus dituju oleh hukum, misalnya keadilan. Dari sudut pandang lain, hukumlah merupakan faktor berpengaruh terhadap pembangunan. Artinya, pembangunan harus diarahkan dalam kerangka hukum positif. Tujuan, strategi, cara, dan hal-hal lain berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan hukum. Hukum menjadi *rule of game* (aturan main) dari pembangunan.

Konsep bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*law as tool as social engineering*), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound dan diintrodusir ke Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmaja dengan Mazab Unpad, pada dasarnya merupakan optimalisasi dari peempatan hukum sebagai variabel berpengaruh dalam pembangunan.

Dalam hubungan antara hukum dan pembangunan, di Indonesia sejak awal pencanangan pembangunan berencana dianut pandangan yang ambivalen. Dinyatakan bahwa hukum adalah faktor dominan, dibuktikan dengan kenyataan bahwa semua program pembangunan dituangkan dalam bentuk peraturan, sementara itu hukum juga ditempatkan sebagai salah satu bidang pembangunan, yang harus berubah bersamaan dengan bidang lain.

Pada kenyataannya sebagai suatu usaha manusia, pembangunan tidak hanya mendatangkan keuntungan saja. Ada efek samping pembangunan sebagai suatu konsekuensi yang harus dihadapi. Efek samping ini dapat berupa perusakan

lingkungan, terpinggirkannya (termarginalisasi) kelompok masyarakat tertentu, kesenjangan antara golongan yang mempunyai (kaya) dengan golongan miskin yang serba kekurangan, ketimpangan antar daerah, meningkatnya pola masyarakat yang konsumtif, hilangnya solidaritas dan semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Efek samping ini jika tidak dapat dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar, bahkan dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wacana yang pernah dikembangkan oleh sekelompok orang di daerah tertentu untuk lepas dari NKRI, diyakini di antaranya dipicu oleh efek samping pembangunan. Ada daerah yang merasa dianaktirikan, padahal kekayaan alam yang ada di daerah tersebut dieksploitasi habis-habisan. Bencana alam yang sering dihadapi Indonesia menimbulkan dampak yang lebih besar, ditenggarai oleh banyak pihak diakibatkan oleh rusaknya lingkungan. Bencana alam itu misalnya tsunami tanpa ada hutan mangrove yang menjadi tameng garis pantai, banjir bandang tanpa ada pepohonan hutan yang menyimpan air, tanah longsor, semburan lumpur panas di Sidoarjo Jawa Timur sebagai akibat kesalahan eksplorasi yang menenggelamkan beberapa desa, lonsoran sampah di Leuwi Gajah dan Bantar Gebang yang meminta korban nyawa manusia, dan lain-lainnya.

Salah satu masalah kemasyarakatan yang sifatnya kontra produktif dengan pembangunan adalah masalah kejahatan. Sejalan dengan dinamika masyarakat, kejahatan pun mengalami perubahan, semakin beragam dengan kerugian yang semakin besar dan berat. Media masa setiap hari dipenuhi dengan berita kriminal. Jurnalis boleh saja menyatakan bahwa *bad news is a good news*, tetapi bagi masyarakat luas semakin merebaknya tindak kejahatan mendatangkan kerugian, tidak hanya kerugian material tetapi juga kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hasil pengamatan Mulyana W. Kusumah tahun 70-an dinyatakan (1981: 61):

Dipandang dari sudut perekonomian kerugian masyarakat atas adanya kejahatan hanya dari akibat pencurian dengan kekerasan/ perampokan di seluruh Indonesia menampilkan: tahun 1974 sebesar Rp 3.888 juta; tahun 1975 sebesar

Rp 4.167 juta; tahun 1976 sebesar Rp 4.553 juta; tahun 1977 sebesar Rp 6.025 juta; tahun 1978 sebesar Rp 7.064 juta. Tahun 1979 sebesar Rp 9.816 juta.

Hal yang disebutkan di atas hanya dari 1 kasus kejahatan saja (sebagai salah satu bentuk kriminalitas).

Jika hasil pengamatan ini dipakai untuk memperkirakan kerugian material akibat kejahatan pencurian dengan kekesaran yang terjadi saat ini (setelah 24 tahun) dengan asumsi terjadi kecenderungan kenaikan yang sama (Rp 1.185,6 juta/ tahun) dan penurunan nilai rupiah 400% (terutama karena terjangan krisis moneter tahun 1997) maka hasilnya adalah: Rp 11.391.576.000.000,-. Perhitungan ini belum tentu benar, tetapi setidaknya dapat memberi gambaran betapa kejahatan dapat menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar. Belakangan ini, sorotan terhadap kejahatan korupsi telah dikaitkan dengan jumlah kerugian negara yang jumlah kumulatifnya dapat lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam setahun. Kerugian non material tentu lebih besar lagi, terlebih kerugian yang demikian tidak dapat dinilai dengan uang, nyawa manusia misalnya.

Mengenai kejahatan, Bonger (1977: 25) menyatakan bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.

Dari apa yang dikemukakan oleh Bonger dapat dinyatakan bahwa kejahatan apa pun bentuknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tingkah laku sosial yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga sangat wajar jika masyarakat menginginkan pelaku kejahatan diberi sanksi yang berat.

Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya *an sich* mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan, dan cara pencarian uang secara tidak benar lainnya. Perjudian bahkan ditenggarai berkaitan dengan etos kerja

masyarakat. Masyarakat menjadi malas bekerja keras, dan cenderung tidak dapat mengembangkan sikap hidup hemat.

Meskipun banyak efek negatif perjudian, tetapi upaya pencegahan dan penaggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan dan sebagainya. Hal demikian tampak nyata dalam penanggulangan judi tajen di Bali. Meskipun secara normatif telah dianggap sebagai suatu bentuk perjudian, masalah tajen masih sering menjadi polemik di masyarakat. Masih saja ada kalangan yang menganggap tajen, lebih baik dipandang sebagai suatu bentuk aktivitas budaya, yang bagaimana pun juga memiliki segi-segi positif. Salah seorang nara sumber dalam diskusi tentang tajen yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Bali pada tanggal 18 Desember 1996 berpendapat bahwa tajen memiliki beberapa hal positif, yaitu merupakan suatu bentuk hiburan, sarana untuk menambah pendapatan, dan salah satu cara untuk menggali dana yang efektif.

Hal-hal demikian mendorong penulis untuk meneliti tentang upaya penggulungan tindak pidana perjudian berupa tajen di Polres Buleleng. Pemilihan tempat penelitian di Polres Buleleng semata-mata didasari dengan pertimbangan kemudahan memperoleh data yang diperlukan.

Masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana judi tajen?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda berarti ‘sebagian dari dari suatu kenyataan’, sedangkan *strafbaar* berarti ‘dapat dihukum’, sehingga secara harafiah

strafbaar feit dapat diterjemahkan menjadi ‘sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’. Pengertian ini tidak tepat karena yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau pun tindakan (Lamintang, 1984: 172).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 55) tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Setiap tindak pidana dapat dijabarkan unsur-unsurnya, yang dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan pada saat tindakan-tindakan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Mengenai unsur-unsur subyektif dan obyektif tindak pidana Lamintang (1984: 184) mengemukakan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kehatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 380 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kehatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Wirjono (1989: 60) menegaskan bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur:

1. perbuatan yang dilarang;
2. akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar/ alasan mengapa perbuatan itu dilarang;
3. sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-musabab itu (*onrechtmatigheid/wederrechtelijkheid*);
4. adanya kesalahan pelaku atas perbuatan tersebut.

Apabila keempat unsur tersebut dipenuhi, barulah ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum (*geen strafbaar feit zonder schuld*).

Penyusunan strategi-strategi penanggulangan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan maupun tipologi kejahatan yang terdapat di masyarakat, untuk lebih memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola penanggulangan serta pembinaan pelanggar. Semua itu harus dilakukan dalam rangka menumbuhkan kultur hukum, menumbuhkan kesadaran dan nilai yang menghormati tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan substantif (Kusumah, 1983: 11).

Strategi dasar dalam usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi (Dephankam, -:35):

1. Preventif kejahatan dalam arti yang luas, meliputi tindakan represif dan preventif, bertolak pada pemikiran bahwa penanggulangan kenakalan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan kejahatan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sistem dan organisasi Kepolisian yang baik;

- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundangan yang berwibawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis yang dimaksud adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang secara nyata dan faktual terjadi di masyarakat.

Dari sifat dan tujuannya penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad (2004: 50) bahwa penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum secara konseptual sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan). Selain karena penulis merupakan anggota Keluarga Besar Kepolisian Republik Indonesia, tempat penelitian yang jaraknya dekat sehingga mudah didatangi dan kemudahan mengakses data menjadi bahan pertimbangan penentuan tempat penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Sebagai penelitian normatif, sumber data

kepustakaan lebih diutamakan, tetapi sumber data lapangan juga dijadikan pendukung. Jadi, penelitian ini mencari dan membahas 2 jenis data, yaitu data sekunder (data kepustakaan) dan data primer (apa yang terjadi di lapangan).

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan tetap membuka kemungkinan memperoleh data tambahan dari informan, meskipun tidak tercantum dalam daftar pertanyaan. Dihubungkan dengan jenis wawancara, wawancara ini termasuk jenis wawancara terpimpin. Menurut Husaini Usman (2003: 59) wawancara terpimpin adalah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Kelemahan wawancara jenis ini adalah kesannya seperti angket yang diucapkan, suasana kaku dan formal. Keuntungan teknik ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah, memungkinkan analisis kuantitatif atau pun kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk memahami data dalam keberadaannya yang alamiah/ normal. Data disusun secara sistematis, tanpa dilakukan perlakuan khusus. Artinya, terhadap data yang dihimpun tidak dilakukan rekayasa, misalnya dengan perlakuan khusus terhadap aspek-aspek tertentu. Data berusaha dipahami dalam konteks nyatanya/ alamiah. Kesimpulan ditarik tanpa menggunakan pertimbangan matematis.

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 32) pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Hal yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang mengenai manusia akan menyangkut sejarah hidup manusia. Dengan metode ini seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil diskusi yang diprakarsai oleh Kepolisian Daerah Bali tanggal 18 Desember 1996 menyimpulkan bahwa *tajen* atau sabung ayam adalah perbuatan masyarakat penggemar *tajen* (sabung ayam) yang menjadi arena judi. *Tajen* di luar agama dan bukan permasalahan agama.

Tabuh rah yang oleh banyak kalangan dikaitkan dengan *tajen*, sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Jika *tajen* semata-mata didasari oleh kesenangan berjudi, sementara itu *tabuh rah* didasari semangat untuk melaksanakan *yadnya* (persembahan).

Hasil seminar yang diprakarsai oleh Pemerintah daerah Propinsi Bali bersama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali serta dibantu oleh Institut Hindu Dharma dan Parisada Hindu Dharma Pusat, pada tahun 1976 tentang Kesatuan Tafsir tentang *tabuh rah* menyatakan bahwa:

1. *Tabuh rah* adalah taburan darah binatang korban yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara agama (*yadnya*).
2. Sumber penggunaan *tabuh rah* terdapat pada *Panca Yadnya*.
3. Dasar penggunaan *tabuh rah* tercantum dalam Prasasti Sukawana A.I. 804 Caka, prasasti Batur Abang A. 933 Caka, prasasti Batuan 944 Caka, lontar Ciwa Tattwa Purana dan *Yadnya Prakerti*.
4. Fungsi *tabuh rah* adalah runtutan/ rangkaian dari upacara agama.
5. *Tabuh rah* berwujud taburan darah binatang.
6. Jenis-jenis binatang yang dijadikan korban, yaitu ayam, babi, itik, kerbau, dan lain-lain.
7. Penaburan darah dilakukan dengan *nyambleh*, *perang sata*, *telung pahatan*, dilengkapi dengan adu-aduan kemiri, telur, kelapa, andel-andel, beserta upakarnya.
8. Diadakan pada tempat dan saat-saat upacara berlangsung oleh yang punya hajat.

9. Pada waktu perang binatang dilakukan disertakan taruhan pendamping, sebagai pernyataan atau perwujudan dari keikhlasan yang punya hajat, bukan bermotif judi.
10. Adu ayam yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut tidaklah *perang sata* dan bukan pula runtutan upacara *yadnya*.
11. Dalam prasasti-prasasti disebutkan bahwa pelaksanaan *tabuh rah* tidak minta ijin kepada yang berwenang.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 maka tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis sebagai berikut:

Pasal 303:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - Ke-1. Dengan sengaja mengadakan atau memberi mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - Ke-2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut lomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

Pasal 303 bis:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:

Ke-1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303.

Ke-2. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pengawas yang berwenang.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Dapat dinyatakan bahwa tajen merupakan tindak pidana perjudian, dan diancam hukuman sesuai dengan Pasal 303 dan 303 Bis KUHP. Sedangkan *tabuh rah* bukan judi karenan unsur-unsur judi sebagaimana dimaksud KUHP tidak terpenuhi.

Sabungan ayam merupakan bentuk judi yang secara tradisional sangat digemari oleh masyarakat Bali pada umumnya, termasuk Buleleng. Dalam masyarakat Bali judi sabungan ayam dikenal dengan istilah tajen. Dengan segala akibat buruk yang dapat ditimbulkan judi tajen kepada pelakunya termasuk kepada keluarganya dan masyarakat luas, tidak menyurutkan keinginan banyak orang untuk melakukan tajen. Tentangan dari beberapa kalangan masyarakat, terhadap program Kepolisian untuk memberantas perjudian di Bali, termasuk tajen, membuktikan hal tersebut.

Sebenarnya keinginan untuk memberantas judi bukanlah semata-mata keinginan penegak hukum. Masyarakat luas juga menghendaki agar segala bentuk, termasuk judi sabungan ayam, diberantas. Tetapi, sebagaimana disebutkan di depan mengenai tajen ada semacam perlawanan dari beberapa pihak dengan mendalihkan bahwa tajen lebih merupakan aktivitas budaya dari pada perjudian.

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum sangat penting dalam mencapai ketertiban dan kesejahteraan Nasional. Penderitaan serta kerugian yang timbul akibat judi sabungan ayam itu diakibatkan karena kesadaran masyarakat kurang. Ketertiban umum dirasakan sangat penting oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Untuk itu segala bentuk kejahatan harus diberantas sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk juga tindak pidana judi sabungan ayam dalam upaya penanggulangannya harus berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam mencari upaya untuk menanggulangnya suatu tindak pidana, perlu diselidiki faktor-faktor penyebab dari tindakan itu. Dengan demikian langkah-langkah yang diambil dalam upaya penanggulangannya dapat ditentukan bentuk dan arahnya.

Sebagaimana dipaparkan di depan, masalah sosial ekonomi dapat menjadi faktor ekstern bagi terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Dalam hal yang bermasalah adalah keadaan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas/ keseluruhan, seperti misalnya krisis sosial ekonomi yang sempat menerpa beberapa negara di kawasan Asia tahun 1997, maka keadaan tersebut bagi beberapa individu/ keluarga dapat merupakan faktor ekstern.

Mengenai alasan beberapa kalangan yang mendukung tajen dengan alasan tajen merupakan aktivitas budaya yang berhubungan dengan upacara agama, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Buleleng Ida Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi (dalam Artama, 2004:55), menjelaskan bahwa: “Peranan tradisi sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Sehingga akan merasakan kegamangan dalam melaksanakan rangkaian upacara agamanya bila tanpa disertai dengan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu atau leluhurnya.

Demikian halnya dengan melaksanakan rangkaian upacara mecaru (korban suci kepada para Bhuta Kala) akan dirasakan kurang, bila tidak dilengkapi dengan “Tabuh rah”, yaitu taburan darah binatang korban yang dijadikan kelengkapan dan dilaksanakan dalam rangkaian upacara yadnya (upacara agama)”.

Upacara “Tabuh rah” bukan termasuk bentuk kegiatan agama yang mendukung tindak pidana judi sabungan ayam. Tetapi, upacara suci yang harus dilakukan umat Hindu dengan adat Bali-nya itu acap kali dinodai oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan alasan judi sabungan ayam sebagai tuntutan agama dan adat.

Kepolisian Resor Buleleng, sebenarnya lebih menekankan pada upaya preventif dibandingkan dengan upaya-upaya represif. Upaya preventif yang telah dilakukan pada umumnya berupa sosialisasi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah perjudian. Sosialisasi ini tidak hanya memanfaatkan program-program yang disusun oleh Kepolisian Resor Buleleng, tetapi setiap ada kesempatan di mana kepolisian diminta untuk menjadi pembicara, selalu disisipi himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian.

Secara organisasi Kepolisian selain dengan pembangunan sistem dan organisasi intern, dapat pula menanggulangi kejahatan dengan ikut memaksimalkan perannya dalam mewujudkan peradilan yang efektif. dalam hal ini peran penting kepolisian adalah dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian. Mengenai tindak pidana perjudian, memang menjadi prioritas penanganan di Kepolisian Resor Buleleng. Salah satu wujud dari kebijakan itu adalah dalam hal perlakuan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penangguhan penahanan hampir tidak pernah diberikan kepada pelaku perjudian, apalagi bagi pelaku yang tertangkap tangan. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Dalam usaha mewujudkan peradilan yang efektif ini, kepolisian terutama dituntut untuk menjalin kerja sama dengan kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam hal tindak pidana perjudian kerjasama Kepolisian Resor Buleleng dengan pihak kejaksaan negeri Singaraja terjalin cukup baik.

Dengan adanya kesadaran bahwa ada beberapa kalangan yang menginginkan agar perjudian terutama tajen, diperkenankan dilakukan di masyarakat, pihak kepolisian secara sadar bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, agar menjalin kerja sama dalam mencegah dan menanggulangi perjudian di masyarakat.

Secara keseluruhan program penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng lebih ditekankan pada aspek pencegahan dibandingkan dengan penanganan. Selain lebih murah, korban yang mungkin timbul juga dapat dikurangi. Masalahnya penanggulangan itu, karena sebagaimana telah dipaparkan bahwa faktor-faktor pendorong tindak pidana kejahatan bersifat *multiple factor*, sehingga penggulungannya harus dilakugan semua kalangan. Jadi tanpa dukungan komponen-komponen masyarakat yang lain, usaha-usaha Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak akan banyak mendatangkan hasil.

Sering menjadi masalah adalah keberanian dan kemauan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi. Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, mengapa enggan melaporkan tindak pidana yang terjadi. Selain alasan keamanan, alasan ekonomi, sering kali dianggap sebagai penghambat. Padahal jumlah anggota kepolisian yang terbatas, tidak memungkinkan adanya pengawasan yang afektif jika semata-mata dilakukan secara langsung oleh kepolisian.

Secara singkat usaha preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng untuk mencegah judi tajen diantaranya:

- a. Menggunakan pendekatan sosial, dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat luas, aparat pemerintahan desa dinas dan desa pakraman, dan aparat pemerintah.
- b. Memprakarsai dan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya seperti kegiatan keolahragaan, kesenian, dan sebagainya, yang dapat dijadikan forum untuk menumbuhkan kesadaran tentang keburukan judi,
- c. Mendukung kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Memanfaatkan kegiatan sosial relegius, untuk menyebarluaskan kesadaran untuk tidak berjudi.
- e. Memperketat pengawasan terhadap penjualan peralatan yang diperlukan untuk sabungan ayam.

Sedangkan tindakan represif yang dapat diambil terhadap suatu tindak pidana tajen di antaranya:

- a. Memperketat pengawasan terhadap judi di masyarakat.
- b. Menindak pelaku tindak pidana judi tajen.
- c. Mendisipinkan aparat yang melibatkan diri dalam perjudian.
- d. Mengawasi pelaksanaan tabuh rah, dengan bekerja sama dengan aparat desa dinas dan prajuru desa pakraman.
- e. Mendata pura yang yang upacaranya disertai dengan pelaksanaan tabuh rah.

Dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Buleleng, ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh Kepolisian Resor Buleleng, hambatan-hambatan itu diantaranya berupa:

1. Masalah pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud disini meliputi pembiayaan untuk melakukan kegiatan preventif, maupun pembiayaan untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana yang terjadi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kegiatan pencegahan berupa sosialisasi peraturan juga membutuhkan biaya yang tidak kecil, apalagi masyarakat yang menjadi target sosialisasi umumnya berada di pedesaan yang jaraknya jauh dari Singaraja. Untuk penyelidikan suatu tindak pidana, petugas terkadang harus mengusahakan biaya sendiri, untuk transportasi, akomodasi, maupun untuk pembelian bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut. Terkadang, suatu program yang telah disusun, terpaksa dipending pelaksanaannya karena terkendala masalah biaya.
2. Masalah sumber daya manusia. Untuk melakukan pencegahan dan penanganan suatu tindak pidana kadang-kadang diperlukan keahlian khusus, seperti psikolog, psikiater, sosiolog, dan sebagainya. Keterbatasan sumber daya manusia

menyebabkan Kepolisian terpaksa harus meminta bantuan dari luar, baik dari kalangan profesi maupun dari kalangan perguruan tinggi. Dalam hal judi tajaan, yang sering kali diperlukan adalah bantuan tokoh agama dan tokoh desa pakraman untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang judi tajaan, terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan *tabuh rah*. Keterbatasan yang lain adalah jumlah personil. Keterbatasan jumlah anggota, seringkali dirasakan, terutama dalam hal ada beberapa operasi yang dilaksanakan sedangkan ada pula acara formal yang harus juga dihadiri oleh anggota. Dalam keadaan demikian keterbatasan jumlah anggota dapat menjadi faktor penghambat.

3. Masalah dukungan masyarakat. Kepolisian dengan jumlah persomil yang terbatas, tidak dapat melakukan pengawasan setiap saat dan atas seluruh wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas di Bali. Dengan demikian dukungan dan bantuan masyarakat menjadi hal yang tidak terelakkan. Masalahnya, seringkali masyarakat enggan melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi, apalagi masalah perjudian. Jika terjadi judi sabungan ayam, masyarakat terkesan menutupinya dari petugas, dan terkesan mendukung kegiatan tersebut, apalagi jika dilakukan dengan embel-embel kepentingan umum, seperti pengalihan dana. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah masalah keamanan. Masyarakat sering enggan menjadi pelapor karena khawatir atas keamanan diri dan keluarganya apabila diketahui oleh pelaku tindak pidana telah melaporkan tindakan yang dilakukannya itu. Dalam hal ini Kepolisian menekankan pada kewajiban masyarakat untuk turut memberantas tindak pidana termasuk tajaan, demi kepentingan yang lebih luas.
4. Masalah pemberitaan oleh pers. Pemberitaan oleh pers yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam hal operasi yang dilakukan yang bersifat rahasia. Pers lewat pemberitaannya secara resmi ataupun tidak seringkali menyebabkan operasi yang semestinya rahasia tersebut, telah terlebih dahulu diketahui oleh pelaku tindak pidana.

Selain faktor-faktor penghambat ada beberapa faktor yang oleh Kepolisian Resort Buleleng dirisakan sebagai hal yang sangat membantu pelaksanaan tugas menanggulangi tindak pidana, termasuk tajen. Faktor-faktor itu diantaranya:

1. Dukungan perundang-undangan. Dukungan perundang-undangan, termasuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Pimpinan Kepolisian menyebabkan seluruh anggota kepolisian tidak ragu-ragu dalam memberantas judi tajen.
2. Dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Pada umumnya tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat di Buleleng sangat mendukung upaya petugas untuk memberantas/ mengurangi judi tajen. Dukungan itu tidak hanya dalam bentuk bantuan sebagai nara sumber pada saat sosialisasi peraturan, tetapi juga dalam bentuk penyebarluasan upaya itu dikalangan masyarakat pada saat mereka berinteraksi dengan warganya.
3. Terbatasnya penyelenggara judi sabungan ayam kelas berat. Menurut catatan Kepolisian Resor Buleleng, penyelenggara tindak pidana judi sabungan ayam besar-besaran, di Kabupaten Buleleng jumlahnya terbatas. hal ini memudahkan petugas untuk memantau kemungkinan yang bersangkutan melakukan tindak pidana tajen lagi.

PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini:

1. Faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng adalah faktor ekstern dan intern. Faktor intern dapat berupa: faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor sosial ekonomi keluarga. Faktor ekstern dapat berupa keadaan keluarga, sosial ekonomi masyarakat secara umum, lingkungan pergaulan dan lingkungan tempat tinggal.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana judi tajen dapat dibedakan antara upaya pencegahan yang terutama

dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial berupa penyuluhan kepada masyarakat luas, memprakarsai dan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya seperti kegiatan keolahragaan, mendukung kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan kegiatan sosial relegius untuk menyebarkan kesadaran untuk tidak berjudi, dan memperketat pengawasan terhadap penjualan peralatan yang diperlukan untuk sabungan ayam. Upaya penindakan dilakukan dengan mengoptimalkan tugas dan wewenang kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana tajan.

3. Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajan di Wilayah Hukum Polres Buleleng berupa: masalah pembiayaan, masalah sumber daya manusia, masalah dukungan masyarakat, dan masalah pemberitaan oleh pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Artama, Gede. 2004. *Tindak Pidana Judi Sabungan Ayam dan Upaya Polisi Dalam Menanggulangnya*. Skripsi. (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja.
- Bonger, Prof., Mr., W.A. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kepolisian Daerah Bali. 1996. Laporan Kegiatan Diskusi tentang Sabung Ayam (Tajan). 18 Desember 1996. Denpasar.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi. Bandung: Alumni.
- _____. 1983. Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Muhammad, Adulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parisada Hindu Dharama Pusat. -. Pandangan Agama Hindu Terhadap Juidan, Tajen dan Tabuh Rah.
- Saherodji, H. Hari. 1980. Pokok-pokok Kriminologi. Jakarta: Aksara Baru.

- Soedjono, D. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Sutherland Edwin H. dan Cressey, Donald R. 1973. Principles of Criminology. Disadur Momon Martasaputra. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco.
- Weni, I Made. 1990. Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah Serta Ekseksnya Dalam Masyarakat Di Kota Denpasar. Tesis.Tesis. (tidak diterbitkan) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.